

STANDAR-KOMPETENSI-KERJA-KHUSUS-BIDANG-GEOFISIKA
2021

PERKA BMKG NO.4, 122 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR
KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang geofisika maka perlu Menyusun standar kompetensi kerja khusus bidang geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; PP No.70 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2016; PP No.13 Tahun 2018; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; dan Perban No.7 Tahun 2020; Perban No.8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Geofisika diatur untuk menetapkan standar kompetensi kerja khusus bidang geofisika yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja bidang geofisika.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..